

*maslahah*, *‘urf*, and *qiyas*, ensuring justice in both legal and spiritual dimensions..

2. The distribution of royalties as marital property It is recommended that future legal frameworks and court decisions regarding the division of royalties in divorce cases adopt a more nuanced approach that balances legal ownership with fairness. This can be achieved by requiring clear evidence of each spouse’s contribution whether creative, financial, or supportive while also considering the period during which the royalties were earned. Additionally, courts should move away from rigid 50:50 divisions and instead adopt flexible, case-by-case rulings that may include needs-based or time-limited distributions, ensuring that the division of royalties truly reflects the principle of proportional justice in both civil and Islamic law.

## BIBLIOGRAPHY

### **Books**

- A. Basiq, Djalil, “*Peradilan Agama di Indonesia*”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hal. 78.
- Adami, Chazawi, “*Tindak Pidana Atas Hak Kekayaan Intellektual (HKI)*” Media Nusa Creative, Malang, 2019, hal.6.
- Ali, Zainuddin, “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*”, Bandung, Mandar Maju, 2008, hal 56- 57.
- Arikunto, Suharsimi, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*”: Ed. Revisi VI, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm 204.
- Damian, Eddy, “*Hukum Hak Cipta*”, PT Alumni, Bandung, 2009, hal.137.
- Depag RI, “*Al-Qu’an dan Terjemahannya*”, CV. Toha Putra, Semarang, 1989, hal.144.
- Hadi, Sutrisno, “*Metodologi Reseach (Jilid II)*”, Andi Ofset, Jakarta, 2004, hlm 151.

- Hamid, Zahry, “*Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*”, Bina Cipta, Yogyakarta, 1979, hal. 46.
- Hartanto, Andi J., “*Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*”, Laksbang Grafika, Sleman Yogyakarta, 2010, hlm. 45.
- Ibrahim, Johny, “*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”: Ctk. Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 44.
- Ikhwan, “*Perlindungan Hak Cipta Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam*”, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2015 ,hlm. 107.
- Jened, Rahmi, “*Hukum Hak Cipta (Copyright’s Law)*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal 120.
- Judiasih, Dewi S., “*Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*”, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 23.
- Manan, Abdul, “*Aneka Masalah Hukum Acara Perdata Islam di Indonesia*”, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hal. 104.
- Malik, Rusdi H., “*Memahami Undang-Undang Perkawinan*,” Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta 2010,hal. 89.
- Mashdurohatun, S.H., M.Hum, Anis, Prof. Dr. Hj., “*Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia*”, Surakarta, UNS Press 2016, hal. 30.
- Nuroniya, Wardah, dan Wasman. “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*” ,Teras, Yogyakarta, 2011, hal.219-222.
- Prawirohamidjojo , Soetojo R.dan Safioedin, Aziz, “*Hukum Orang Dan Keluarga*”, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 109.
- Projohamijoyo, Martiman, “*Tanya Jawab Mengenai Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaan*”, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hal.34.
- Prodjohamidjojo, Martiman, “*Hukum Perkawinan Indonesia*”, Indonesia Legal Center Publishing, 2002, hal 37.
- Purba,Afrilliana, “*TRIPs - WTO & Hukum HKI Indonesia*”,Rineka Cipta, Jakarta, 2005 hal.12-23.
- Ramulyo, Idris, “*Hukum Perkawinan Islam*” , Jakarta, Bumi Aksara th. 1999, hal 65.

- Rosyid, Raihan, " Hukum Acara Peradilan Agama", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 29.
- Saekan,& Efendi, Erniati, "*Kompilasi Hukum Islam Indonesia*", Arloka, Surabaya, th 1997, hal 75.
- Sastroatmodjo, Arso, "*Hukum Perkawinan Islam*", Bulan Bintang, Jakarta, 1981,hlm.54
- Simanjuntak, P.N.H., "*Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*", Pustaka Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 53
- Soelistyo, Henry, "*Hak Cipta Tanpa hak Moral*", PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 64-65.
- Subekti, "*Pokok-Pokok Hukum Perdata*", Intermasa, Jakarta, 1985, hlm. 23.
- Supramono, Gatot, "*Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*", PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 1-3.
- Soekanto, Soerjono, "*Hukum Adat Indonesia*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal: 171.
- Soimin, Soedharyo, "*Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*", Sinar Grafika,Jakarta,2002, hal. 75.
- Syaifuddin, Muhamad, dkk, "*Hukum Perceraian*", Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 400.
- Tanzeh, Ahmad, "*Pengantar Metode Penelitian*", Teras, Yogyakarta, 2009, hlm. 180.
- Umar, Zulkarnaini, "*Perkawinan Dalam Islam (Membangun Keluarga Sakinah)*", Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, hal. 3.
- Zuriyah, Nurul, "*Metode Pnelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*", Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm.173.

### **Journal**

- Agustina, Astuti M.S.& Hakim, Rahmi A., "*Tinjauan Yuridis Tentang Royalti Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Setelah Perceraian*", Journal YUSTITIABELEN Fakultas Hukum, Universitas Tulungagung, Jawa Timur, Vol. 11 No.1 Januari,2015, Hal.79-81.
- Fathi AL-Dhuraini, "*Al-Fiqh Al-Islamy AlMuqaran Ma'a Al-Madzahib*", hlm. 223.

- Dalvi, Ismiranda dan Helmaleni, Tesi “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi*”, Journal Psikologi, Universitas Negeri Padang, Vol. 5 No. 1 January, 2020, hal.24-26.
- Elly, L. A.M.& Pandiangan, A.M., “*Akibat Hukum Dari Perceraian Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, Journal Universitas Kristen Indonesia, Jakarta , Vol.4 No.1 Tahun 2018, hal.80-81.
- Faizal Liky, “*Harta Bersama dalam Perkawinan*”, Journal of Islamic Studies, vol. 8, No.2, Agustus, 2015.
- Febyanti, D. Suryo, “*Prinsip Keadilan Pada Pembagian Harta Bersama Setelah Berakhirnya Perkawinan*”, Journal Hukum, Magister Ilmu Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jawa Timur, Vol. 2 No.1, April 2022. Hal. 19-21.
- Hasyim, Yonani & Aprita, Serlika, ” *Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Royalti Yang Menjadi Harta Bersama Inara Rusli dan Virgoun*”, Journal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik JIHHP,FH Univeristas Muhammadiyah Palembang, Vol.4 No.4 Mei 2024, Hal.729-730.
- Hayanti, Vivi, “*Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan*”, Penelitian di Kota Langsa, Journal Hukum Samudra Keadilan , Vol.10 No.2 Juli-Desember 2015, hal.219.
- Husunun, Afifah. et al., “*Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh Lmk & Lmkn Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik*,” Journal Padjadjaran Law Review, Vol. 9 No. 1, Tahun2021, hal. 1–12.
- Ibrahim, Yusuf M. &Yulianto, Irwan, “*Justifikasi Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan*”, Journal Penelitian, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, 2023, Vol.7 No. 1. Hal.232-234.
- Januari, Nia, “*Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus perceraian di Indonesia*”, Journal Mahasiswa Humanis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Vol.3 No.3, September 2023. Hal.121.
- Limbong, Herbet P.& Siregar, Amri S.,& yasid, M., “*Pengaturan Hukum Dalam pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat ini Di Indonesia*”, Fakultas Hukum,

- Universitas Darma Agung, Medan, *Journal Retentum*, Vol. 5 No.2 2023, Hal.179-181.
- Puspitasari, Hima H., “*Harta Bersama Dalam Pekawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*”, *Journal Jatiswara*, STKIP PGRI Jombang, Jawa Timur, Vol.35 No.2 Juli 2020, hal.133-135.
- Risqullah, Umar, & Fuad, Fokky, “*Perbandingan Hukum dalam Pembagian Royalti Sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan: Indonesia, Malaysia, dan Amerika Serikat*”, *Journal Unes Law Review*, Universitas AL-Azhar, Jakarta, Vol.7 No.1, September, 2024, hal.161-163.
- Ronnaand Yosia, Novy, “*Lex et Societatis* “, *Journal Hukum*, Vol.2, No. 9, Desember, 2014, hal. 27–35.
- Siregar, D.,& Sitepu, K., Dkk, “*Studi Hukum Tentang Perceraian dan Efeknya Terhadap Anak*”, Universitas Tjut Nyak Dien Sumatera Utara, *Journal Deputi*, Vol.3 No.2, Juli,2023, hal.179.
- Sugiswati, Besse, “*Konsep Harta Bersama dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat*”, *Jurnal Kajian Islam*, vol. XIX No.3, September 2014, hlm. 204.
- Suheri, Ana, “*Penyelesaian Harta Gono-Gini dilihat dari Undang-Undang N0.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam*” , *Jurna Morality*, No. 2 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya, 2015, hlm. 3.
- Syahrial, “*Aspek Hukum Pendaftaran Hak Cipta dan Paten*”, *Journal ISI Surakarta*, Vol.13 No.1, Desember, 2014, hal. 93.
- Terasha Senwe, Emma Valentina, “*Efektifitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah*”, *Journal LPPM Bidang Ekosobudkum* Vol.2 No.2 Tahun 2015, Edisi Oktober 2015, hal.12.
- Widya, Devega,& Ramadhani, Setyawan, “*Dampak Sosial Perlindungan Hukum Hak Cipta dan Merek di Kepulauan Riau*”*Journal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 7 No.1 Juni 2019, hal. 67-68.
- Yusuf, Radi, “*Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan*”, Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang, *Journal Pembaharuan Hukum*, Vol.1 No.1, April 2014, hal. 76-79.

### **Thesis**

- Yolanda, Elie, “*Ekasanti, Kewenangan YKCI sebagai Kuasa dari Pencipta/Pemegang Hak Cipta dalam Menghitung dan Menagih Royalti*”, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 2012, hal. 4.
- Utama, Barokah F., “*Analisis Konsep Haq Ibtikar Dalam Hak dan Kepemilikan Islam Terhadap penjualan Kaset Bajakan (Studi Kasus Palembang Square Mall)*”, Skripsi FEBI, Program Studi Ekonomi Islam, UIN Raden Fatah Palembang, 2017, hal.30-31.
- Nawawi, Hasan, “*Royalti Atas Kekayaan Hak Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Harta Waris Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi Program Studi Ahwal Asy-syakhsyiyah Universitas Islam Indonesia, 2023, hal.66.
- Alifa, Latifatul H., “*Royalti Lagu Sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan: Tinjauan Teori Keadilan Distributif Dalam Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB.*”, Thesis Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024, hal.105-107.
- Wiliam, Lumalente Y.P., “*Harta Bersama Merupakan Hak Kebendaan Sebagai Objek Jaminan Pelunasan Hutang Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinana*”, Journal Lex Privatum Vol. VI No. 1, Januari-Maret, 2018, hal. 103-105.

### **Laws**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHperdata).
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- MUI, “*Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia*”, Majelis Ulama Indonesia, Tahun 2005.
- Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat No. 1662/Pdt.G/2023/PA.JB., hlm. 62-64.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Tatacara Perceraian, Alasan Perceraian.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### **Electronic Data & Websites**

- Ade, Musa, <https://www.fimela.com/entertainment/read/5452224/cetak-sejarah-baru-royalti-lagu-jadi-harta-bersama-di-perceraian-virgoun-dan-inara-rusli> diakses tanggal 21 januari 2024, jam 02.04 WIB.
- Ahsan Nurrijal, Muhammad, <https://hot.detik.com/music/d-7032384/pembagian-royalti-lagu-virgoun-untuk-inara-rusli> diakses pada tanggal 12 februari 2025 pukul 02.35 WIB.
- Cantika, Yufi, [https://www.gramedia.com/literasi/talak/#google\\_vignette](https://www.gramedia.com/literasi/talak/#google_vignette) diakses pada tanggal 06 Januari, 2025, Pukul 10.30 WIB.
- Damayanti, Wahita S.H, <https://www.pa-pangkalankerinci.go.id/berita/arsip-artikel/1356-tanya-hukum-pembagian-harta-gono-gini-ketika-istri-yang-paling-berkontribusi-dalam-keluarga-oleh-wahita-damayanti-s-h> diakses tanggal 20 januari 2024, jam 01.10 WIB.
- DetikHot, Team, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6734475/inara-rusli-resmi-gugat-cerai-virgoun-ke-pengadilan-agama> diakses tanggal 21 januari 2024, jam 02.06 WIB.
- Hits, Kumparan, <https://kumparan.com/kumparanhits/kasasi-ditolak-virgoun-wajib-bayar-nafkah-rp-135-juta-ke-inara-rusli-23kEqkA24x> diakses pada Tanggal 15 Februari 2025,Pukul 03.30. WIB.
- Hukum, Info, <https://fahum.umsu.ac.id/info/hukum-perceraian-di-indonesia/> Diakses Pada Tanggal 06 Januari,2025, Jam 02.30 WIB.
- Indonesia, CNN, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20240301131800-234-1069329/pengacara-inara-sebut-polemik-royalti-lagu-virgoun-temui-kesepakatan> diakses pada tanggal 12 februari 2025 pukul 02.30 WIB.
- Insertlive, <https://www.insertlive.com/hot-gossip/20231125152534-7-324885/hakim-kabulkan-hak-nafkah-hingga-royalti-inara-rusli-virgoun-ajukan-banding#:~:text=Majelis%20hakim%20Pengadilan%20Agama%20Jakart>

[a,'ah%2C%20dan%20pembagian%20royalti](#). Diakses tanggal 21 januari 2024, jam 05.21 WIB.

Lp2M, Admin, <https://lp2m.uma.ac.id/2021/11/25/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki-pengertian-dan-jenisnya/>, diakses tanggal 18 januari 2024, jam 00.04 WIB.

Novia Heriani, Fitri, <https://www.hukumonline.com/berita/a/konsekuensi-hukum-perceraian-terhadap-harta-bersama-tanpa-perjanjian-perkawinan-lt609b7b704234e/> diakses pada Tanggal 06 Januari 2025, Pukul 05.30 WIB.

Pratama Huzaini, Dani Moch., <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt657567974bcee/pertimbangan-majelis-hakim-menetapkan-royalti-sebagai-harta-bersama/> diakses pada tanggal, 14 Januari 2025 Jam 13.50 WIB.

Taryono, <https://lampung.tribunnews.com/2023/12/30/kakak-virgoun-sebut-inara-rusli-aneh-karena-tuntut-hak-royalti-lagu?page=all> diakses tanggal 21 januari 2024, jam 02.11 WIB.

Teonardus, Melvina & Maharani, Dian, <https://www.kompas.com/hype/read/2023/11/12/094134566/jalan-panjang-perceraian-virgoun-dan-inara-rusli-hak-nafkah-hingga-royalti?page=all> diakses pada tanggal 19 Januari 2025, Jam 16.15 WIB.